

PENGADILAN TINGGI JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA
NOMOR : W10-UI/30/KP.00.3V/2012

TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA

Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat Pegawai Negeri Sipil;
b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Penguji Kesehatan Nomor : 127/DPT/JNG/II/2012 tanggal 26 Maret 2012;
c. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II STTPL Nomor : 2.315/II.47/DIKLAT PRAJAB IILAN/2012 tanggal 12 Maret 2012 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 Tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2012 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama	: BREMA IMANTHA, A.Md
2. NIP	: 198803062011011007
3. Tempat/Tanggal Lahir	: Pancurbatu (Deli Serdang), 06 Maret 1988
4. Pangkat/Golongan Ruang	: Pengatur (I/c)
5. Masa Kerja Golongan	: 04 Tahun 04 Bulan
6. Gaji Pokok	: Rp. 1.844.900,- (Satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
7. Jabatan	: Staf Administrasi
8. Unit Kerja	: Pengadilan Negeri Jakarta Timur

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 01 Mei 2012

KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA,

ANSYARRUL, SH., M.Hum
NIP. 194605011971041001

Tembusan disampaikan kepada yth ;

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
7. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta IV di Jakarta;
9. PT. Taspen (Persero);
10. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
11. Arsip.